# BAB V

# PENUTUP

## A. Kesimpulan

Dari pembahasan-pembahasan dalam bab-bab sebelumnya, penulis dapat menyimpulkan bahwa :

1. Pendapat Maḥmud Syaltūt terkait zakat tanah sewaan memiliki dasar hukum dan *'illat* yang sama dengan zakat hasil investasi properti. *'Illat* yang menjadi penyebab hukum atas kewajiban menunaikan zakat investasi properti termasuk *al-'illah al-manṣūṣoh* yakni *'illat* yang dikandung langsung oleh *naṣṣ.* Zakat investasi properti dapat di-*qiyās*-kan dengan zakat hasil tanah sewaan yang dikemukakan oleh Maḥmud Syaltūt. Menurut Maḥmud Syaltūt yang berkewajiban mengeluarkan zakatnya adalah pemilik kekayaan tersebut. Jumlah yang wajib dizakatkan cukup 5% (seperduapuluh) saja, dikarenakan dalam usaha investasi properti terdapat resiko, serta biaya-biaya pemeliharaan yang harus dikeluarkan oleh pemilik.
2. Dengan menetapkan kewajiban atas zakat, Maḥmud Syaltūt telah menjawab problematika kontemporer mengenai zakat investasi properti dan menjaga kemaslahatan sesuai dengan perkembangan zaman. Investasi properti itu wajib dikeluarkan zakatnya karena dengan mengeluarkan zakat investasi



digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

properti kemaslahatan dapat terwujud, tujuan-tujuan *syarā'* dapat terpenuhi dan kemudharatan dapat dihindarkan. Usaha investasi properti merupakan usaha yang *presticious*. Dimana aset properti itu sendiri memiliki nilai ekonomis yang cukup tinggi dan dapat menghasilkan penghasilan yang cukup tinggi pula. Untuk itu apabila zakat atas investasi properti itu ditunaikan, maka pemilik kekayaan tersebut dapat memelihara agama, jiwa serta kekayaannya.

## B. Saran

Dengan diselesaikannya pembahasan terhadap permasalahan yang ada dalam skripsi ini, maka kiranya penulis dapat memberikan saran-saran antara lain :

1. Bagi para pelaku investasi properti (*investor*) agar memenuhi kewajibannya untuk menunaikan zakat dari hasil usahanya.
2. Sebagai langkah dari ibadah *māliyah ijtimā'iyah* (keharta bendaan dan kemasyarakatan), maka pengembangan zakat investasi properti disandarkan dengan pertimbangan kemaslahatan dan keadilan sosial ekonomi. Hal ini merupakan kajian yang perlu dikaji lebih mendalam lagi oleh peneliti-peneliti selanjutnya, sehingga penetapan pada orang yang wajib dikenai zakat investai properti akan benar dan adil sesuai dengan hukum Islam yang berlaku.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id